



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 637 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, dipandang perlu Menetapkan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bireuen" dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pengembangan PAUD HI di Kabupaten Bireuen;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan PAUD HI pada OPD terkait;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Bireuen;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan PAUD HI di Kabupaten Bireuen, dan;
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan PAUD HI di Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 9 September 2021

  
BUPATI BIREUEN,  
MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 637 TAHUN 2021  
TANGGAL 9 September 2021

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	
2	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.	Anggota	
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.	Anggota	
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota	
11	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
14	Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Ketua IGTKI Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Ketua PWI Kabupaten Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN,   
  
MUZAKKAR A. GANI